

BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila sebagai dasar negara. Sistem demokrasi sendiri adalah suatu sistem dimana dalam pelaksanaan pengelolaan suatu negara kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan/atau semua kebijakan serta peraturan yang dibuat harus berasal dari rakyat. Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan.¹ Konsep Negara demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai suatu bentuk atau mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu Negara dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut.²

Salah satu demokrasi di Indonesia adalah kebebasan mengemukakan pendapat. Semua warga negara memiliki Kebebasan mengemukakan pendapat secara bebas tetapi bertanggung jawab. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat. Kebebasan berpendapat juga akan

Pemerintah Desa, hal ini termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), bahwa musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan menciptakan masyarakat yang demokratis. Budaya

¹ M. Thalhan, *Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, *Jurnal Hukum No.3 Vol.* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009), hal.1.

² Amirudin ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Makasar: Identitas Universitas Hasanuddin, 2013), hal.71.

demokrasi akan tumbuh bila suasana hati rakyat bebas mengemukakan pendapatnya. Namun kebebasan tersebut haruslah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah kemajuan masyarakat dan terjaganya rasa persatuan, serta moralitas sosial yang dibangun oleh masyarakat tersebut.

Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Kebebasan mengemukakan pendapat ini adalah hak semua bangsa. Baik masyarakat Kota maupun Desa. Untuk masyarakat kota kebebasan untuk mengemukakan pendapat ini lebih mudah dilakukan dibandingkan di desa. Karena itu untuk memudahkan masyarakat desa maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat Desa sekaligus wakil dari Masyarakat Desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampung aspirasi Masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan idea tau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila BPD sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam pasal 55 Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa. Bahwa fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Menampung aspirasi masyarakat desa, dan Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, wajib dilakukan musyawarah desa yang bersifat strategis untuk menyelenggarakan Desa.

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanggul Kundung Kecamatan Besuki di desa yang baru dimekarkan sejak delapan tahun terakhir, merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. Dalam jangka waktu yang relatif cepat lembaga ini dibentuk untuk melakukan pemilihan kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga yang masih baru ini adalah lembaga legislatif desa yang baru dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa, seharusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun pada kenyataannya fungsi BPD tersebut tidak terlaksana dengan baik di Desa Tanggul Kundung. Hal ini dikarenakan, aspirasi masyarakat di Desa Tanggul Kundung seperti pembiayaan dalam program kelompok tani, perbaikan saluran irigasi, dan hal-hal lain yang dapat menunjang perkembangan hasil pertanian mereka tidak tersalurkan melalui Badan Permusyawaratan Desa dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan desa.³ Perlu diketahui bahwa keberadaan kelembagaan kelompok tani di Desa Tanggul Kundung sangat penting diberdayakan karena potensinya sangat besar. Kelembagaan kelompok tani ini sangat efektif sebagai sarana untuk kegiatan belajar, bekerja sama, dan pemupukan modal kelompok dalam mengembangkan usaha tani di kecamatan Besuki khususnya di Desa Tanggul Kundung. Selain itu, tujuan dari kegiatan kelompok tersebut adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha tani, serta tingkat kesejahteraan petani.

³ Hasil Penelitian dengan memperoleh informasi dari Kepala Desa Tanggul Kundung tentang aspirasi yang tidak tersalurkan dengan baik (Pada 15 Maret 2019)

Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, dibuktikan dengan banyak masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya hanya melalui kepala desa. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa masih lebih dominan dari pada Badan Permusyawaratan Desa. Padahal fungsi dari kepala desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa Dalam menyelenggarakan hal tersebut, kepada desa harus menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa termasuk dengan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun, bentuk kerja sama yang dijalin dengan Badan Permusyawaratan Desa tersebut adalah mengenai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat desa agar dapat terlaksana. Artinya, dalam hal ini aspirasi tersebut haruslah berjenjang tidaklah aspirasi tersebut diterima dan dihimpun oleh kepala desa saja namun haruslah memanfaatkan Badan Permusyawaratan Desa setempat. Hal tersebut, dimulai dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai perangkat desa yang menghimpun aspirasi, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kerja sama bersama Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa yang berwenang untuk mengambil keputusan.

Menurut penulis, isu ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena terdapat ketidaksesuaian antara apa yang terjadi pada praktik dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila praktik ini tetap terjadi maka kemungkinan besar tidak ada lagi pihak yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat desa, yang kemudian akan menjadikan Desa Tanggul Kundung menjadi desa dengan pemerintahan yang tidak berkembang. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti

permasalahan pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung Aspirasi Masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian diatas, maka focus penelitian adalah kinerja Badan Permusyawaratan Desa dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dalam perspektif UU no.6 tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dalam perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dalam perspektif UU no.6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk menganalisis Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dalam perspektif Fiqih Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Dilihat dari dimensi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk memperkaya khazanah ilmu di bidang Hukum Tata Negara dan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian yang akan datang terkait Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam perspektif UU no.6 tahun 2014 tentang Desa.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian diharapkan masyarakat lebih memahami bagaimana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat agar bisa menilai bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam mewakili masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian diharapkan pemerintah, khususnya pemerintahan desa bisa menjadi pemerintahan yang baik, dan mengerti tugas dan fungsinya sebagai pemerintahan desa yang mewakili masyarakat.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Dari hasil penelitian diharapkan peneliti selanjutnya mengetahui dan memiliki wawasan apabila menggunakan judul Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung Aspirasi Masyarakat.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Badan Permusyawaratan Desa atau biasa di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁴ Fungsi pemerintahan yang dijalankan BPD sangatlah penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga panitia pengisian anggota yang di tunjuk melalui Keputusan Kepala Desa adalah orang-orang yang di anggap mampu dalam menjalankan tugasnya.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.⁵ Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 merupakan peraturan daerah yang berasal dari kabupaten Tulungagung yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁶ Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Di desa Tanggul Kundung Kecamatan Besuki

⁴ Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 18 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

⁵ Pasal 11 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramadamedia, 2014), hal.4.

Kabupaten Tulungagung” ini adalah sebuah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Tanggul Kundung Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

A. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini sistematika pembahasan disusun agar mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto dari peneliti, persembahan-persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar terlampir, serta abstrak.

BAB I Pendahuluan: mengemukakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: yang memuat tentang tinjauan umum tentang Badan Permusyawaratan Desa, Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi BPD dan tinjauan tentang Fiqh Siyasah, Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian: Meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian: Pada bab paparan data/temuan penelitian, berisi uraian tentang paparan data dan temuan penelitian yang sudah di peroleh peneliti. Diskripsi Lokasi penelitian yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, meliputi letak geografis, sejarah singkat, struktur organisasi, Hasil Penelitian yang mencakup tentang menggali dan

menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyelenggarakan musyawarah, Analisis data mencakup tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa di desa Taggul Kundung.

BAB V Pembahasan: Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pembahasan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanggul Kundung Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung berdasarkan UU no.6 tahun 2014 tentang Desa.

BAB VI PENUTUP: Pada bab ini akan disimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah, sekaligus juga akan di tulis saran-saran yang berkaitan dengan penulisan tulisan ini.